

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual dan Ekonomi Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN.Yyk)

Andi Kawijaya^{1*}, Agus budi Santoso², Ajeng Risnawati³

^{1*2,3}Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, Indonesia

*email: andhikasastrsoemaryo@gmail.com

History

Submitted:

5 Agustus 2024

Revised:

10 September 2024

Accepted:

20 September 2024

Abstrak

Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak dan oleh karena itu para pelakunya harus mendapatkan sanksi pidana yang setimpal. Penelitian bertujuan untuk mengungkap bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana eksploitasi seksual dan ekonomi pada anak dibawah umur pada putusan No.331/Pid.Sus/2021/Pn.Yyk menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana dalam putusan No.331/Pid.Sus/2021/Pn.Yyk. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif sehingga data yang digunakan adalah bahan hukum sekunder dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus atau (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pada putusan No.331/Pid.Sus/2021/Pn.Yyk bentuk pertanggungjawaban pidana eksploitasi seksual dan ekonomi pada anak dibawah umur telah memenuhi unsur-unsur dalam UU perlindungan Anak serta teori pertanggungjawaban pidana. Bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana dalam putusan pengadilan No.331.Pid.Sus/2021/Pn.Yyk yaitu berupa pembayaran restitusi dimana pembayaran restitusi tersebut didasarkan pada surat LPSK No. R-2074/5/5.2 HKSR/12/2021 dimana restitusi diharapkan mampu membantu anak untuk kembali meraih masa depannya.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana; Eksploitasi Anak; Putusan Hakim*

Abstract

A Sexual exploitation of children is a form of fundamental violation of children's rights and therefore the perpetrators must receive appropriate criminal sanctions. The research aims to reveal: 1. How is the form of criminal liability for sexual and economic exploitation of minors in decision No.331/Pid.Sus/2021/Pn.Yyk according to Law No.35 of 2014 concerning child protection. 2. What is the form of legal protection for child victims of criminal acts in decision No.331/Pid.Sus/2021/Pn.Yyk. This research is a normative juridical research so that the data used is secondary legal material with a statutory approach and a case approach. The results showed that criminal liability in decision No.331/Pid.Sus/2021/Pn.Yyk in the form of criminal liability for sexual and economic exploitation of minors has fulfilled the elements of the Child Protection Law and the theory of criminal responsibility. And the form of legal protection for child victims of criminal acts in court decision No.331.Pid.Sus/2021/Pn.Yyk is in the form of restitution payments where the restitution payment is based on LPSK letter No. R-2074/5/5.2 HKSR/12/2021 where restitution is expected to help children regain their future.

Keywords: *Criminal Liability; Child Exploitation; Judge's Decision*

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, dalam rangka melekatkan harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya[1]. Dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara kita mengenal keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat, dimana anak tumbuh dewasa secara wajar menuju generasi muda yang potensial untuk pembangunan nasional[2]. Kedati demikian, tidak semua anak menikmati hak- haknya sebagai anak, baik orang tua, keluarga, masyarakat maupun negara berkewajiban untuk memberikan jaminan, memelihara dan memberikan rasa aman serta memberikan perlindungan dari gangguan yang datang dari luar maupun dalam diri anak itu sendiri[3]. Pada dasarnya mengasuh anak merupakan kewajiban dan tanggungjawab orang tua akan tetapi demi tercapainya kepentingan anak dalam hal ini perlu adanya campur tangan dari pemerintah baik dalam fasilitas umum seperti pendidikan, minat dan bakat serta perlindungan hukum untuk anak.

Eksploitasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga dengan tujuan memaksa anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak, seperti perkembangan fisik dan mentalnya[4]. Tindak kejahatan eksploitasi terhadap anak dilakukan dalam berbagai bentuk

kegiatan, yang pada dasarnya bertujuan untuk merampas hak-hak dan kebebasan anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang wajar[5]. Tindakan eksploitasi terhadap anak harus mampu dihentikan demi menjamin kemerdekaan pada anak, untuk tumbuh dan berkembang secara baik dan benar[6]. Dijelaskan pada Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindung Anak) bahwa “Setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”.

Lemahnya daya tangkal individu dan keluarga dalam mencegah terjadinya perdagangan orang menyebabkan orang mudah terjebak menjadi korban. Kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, keinginan mendapatkan gaji tinggi untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang mahal, perubahan gaya hidup turut memperlemah daya tangkal individu[7]. Meningkatnya pengangguran di pedesaan akibat eksploitasi lahan dan berkembangnya industri yang kurang memperhatikan aspek lingkungan, menyebabkan orang kehilangan mata pencahariannya. Eksploitasi tersebut menyebabkan tidak adanya pilihan bagi perempuan dan anak-anak untuk meninggalkan rumah dan desa mereka guna mengais rejeki ke daerah atau negara lain, dengan bekal pengetahuan dan pendidikan yang minim[8]. Banyak bermacam-macam bentuk pekerja anak dalam sector formal maupun informal bekerja pada masa yang seharusnya menikmati kehidupan masa remaja, bermain serta menempuh pendidikan. Bahkan banyak anak yang bekerja dalam situasi kerja yang penuh tekanan dengan resiko kerja yang berbahaya.



Gambar 1. Kasus Kekerasan Terhadap Anak[9]

Kasus kekerasan terhadap anak masih marak terjadi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) melaporkan, ada 16.854 anak yang menjadi korban kekerasan pada 2023. Bahkan, anak korban kekerasan tersebut dapat mengalami lebih dari satu jenis kekerasan. Tercatat, ada 20.205 kejadian kekerasan yang terjadi di dalam negeri pada 2023. Berbagai kekerasan tersebut tak hanya secara fisik, tapi juga psikis, seksual, penelantaran, perdagangan orang, hingga eksploitasi. Jenis kekerasan yang paling banyak terjadi di tanah air sepanjang tahun lalu yakni kekerasan seksual. Jumlahnya mencapai 8.838 kejadian. Lalu, jumlah kekerasan fisik terhadap anak tercatat sebanyak 4.025 kejadian. Ada pula 3.800 kekerasan psikis pada anak yang terjadi pada 2023[10].

Ada pula 955 kejadian penelantaran anak sepanjang tahun lalu. Kemudian, eksploitasi terhadap anak tercatat sebanyak 226 kejadian. Sedangkan, kejadian anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Bentuk-bentuk kejahatan online yang mengintai anak seperti cyberbullying, sextortion, scam, hoax, child grooming, pornografi, hingga eksploitasi dan pelecehan seksual anak daring (OCSEA) menjadi permasalahan global dan regional yang penanganan dan pemberantasannya pun membutuhkan kolaborasi multipihak.

Salah satu kasus yang menyangkut pekerja anak terjadi di Kota Yogyakarta pada tanggal 8 September 2021, eksploitasi seksual dan ekonomi ini menimpa gadis berinisial N (16 tahun), yang secara hukum masih berstatus anak-anak. Pada awalnya D (21 tahun) bersama S (27 tahun) sama-sama berasal dari Banjarnegara menawarkan pekerjaan kepada N untuk bekerja di sebuah rumah makan di Jogja. Namun bukannya pekerjaan sebagai pelayan di rumah makan yang didapat, N justru dipaksa untuk terjerumus ke prostitusi dan melayani tamu yang sudah dicarikan oleh D dan S melalui aplikasi kencan. Korban dipaksa melayani tamu oleh para tersangka di sebuah hotel, tepatnya di kawasan Mantrijeron, Kota Jogja.

Modusnya D dan S menawarkan pekerjaan di rumah makan kekorban. Ternyata dipaksa untuk melayani jasa seksual, korban mulai dipaksa untuk memuaskan nafsu para pria hidung belang selama 3-7 September 2021. Selama kurang lebih 5 (*lima*) hari itu uang yang didapat dari prostitusi yang dijalankan para tersangka, dipakai untuk kebutuhan makan serta sewa hotel. Korban mengaku sudah 10 (*sepuluh*) kali dipaksa untuk melayani pria. Tarifnya antara Rp.350.000,- (*tiga ratus lima puluh ribu*) sampai Rp.1.000.000,- (*satu juta*).

Uangnya dipakai untuk bayar hotel dan kebutuhan makan dan minum, serta sisanya rencana untuk beli ponsel. Dari penangkapan itu telah disita barang bukti berupa dua ponsel milik kedua pelaku, uang tunai Rp.185.000,- (*seratus delapan puluh lima ribu rupiah*), serta satu buah kartu ATM. Dalam perkara tersebut kedua tersangka dijerat dengan Pasal 88 *jo*. Pasal 76I UU Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 10 (*sepuluh*) tahun penjara.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka[11]. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, sehingga data yang digunakan adalah bahan hukum sekunder[12]. Sesuai dengan penggunaan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Metode analisis data dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Dan Ekonomi Terhadap Anak dalam Putusan No. 331/Pid.Sus/2021/Pn.Yyk

Berdasarkan perkara tersebut untuk menentukan adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban. Ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subyek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun dalam kenyataannya memastikan siapa pembuat adalah tidak mudah. Setelah pembuat ditentukan, bagaimana selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidananya.

Masalah pertanggungjawaban pidana ini merupakan segi lain dari subyek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah si pembuat (yang

melakukan tindak pidana). Artinya pengertian subyek tindak pidana dapat meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah si pembuat, tapi tidaklah selalu demikian. Masalah ini tergantung juga pada cara atau sistem perumusan pertanggungjawaban yang ditempuh oleh pembuat undang-undang.

Dalam peristiwa eksploitasi seksual dan ekonomi yang terjadi di Yogyakarta yang penulis uraikan diatas, ditetapkan dua orang sebagai terdakwa yaitu Terdakwa satu (20 tahun) dan Terdakwa dua (28 tahun) yang keduanya telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 88 *jo.* Pasal 76 Ayat 1 UU Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya, sebagai berikut :

- a. Setiap Orang
- b. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.

Kemudian dalam dalam pertimbangannya hakim memuat beberapa pertimbangan atas perbuatan terdakwa antara lain: Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap saksi 1 tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim termasuk dalam pengertian eksploitasi secara ekonomi dan eksploitasi secara seksual, sedangkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXX tanggal 16 Maret 2018, saksi 1 lahir tanggal 12 November 2005 sehingga pada saat kejadian belum genap berusia 16 (enam belas) tahun sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 UU Perlindungan Anak termasuk dalam pengertian anak. Dimana pertimbangan tersebut menjelaskan bahwa dalam perkara ini dengan berbagai bukti yang tertera di persidangan, korban merupakan anak yang dimana korban yang masih berusia 16 tahun masuk dalam definisi anak dalam undang-undang tersebut dan berhak mendapat perlindungan khusus.

Kemudian Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Angka 16 UU Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan 'setiap orang' adalah orang perseorangan atau korporasi, sehingga yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam perkara ini adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan Terdakwa I dan

Terdakwa II, Unsur '*setiap orang*' tersebut menjelaskan siapa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam hal ini terdakwa dalam kasus tersebut merupakan orang yang melakukan tindak pidana, sehingga unsur setiap orang dalam perkara tersebut telah terpenuhi.

Selain itu, pertimbangan hakim dalam pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, menyatakan bahwa ternyata Terdakwa I dan Terdakwa II telah secara bersama-sama melakukan eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap anak, yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II yang awalnya menawarkan pekerjaan di Rumah Makan di Yogyakarta kepada saksi 1 tetapi setelah sampai di Yogyakarta Terdakwa I dan Terdakwa II telah mempekerjakan saksi 1 sebagai pelayanan seksual, yaitu untuk melayani tamu-tamu melakukan hubungan badan dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II menawarkan saksi 1 melalui aplikasi Michat dari sejak hari Jumat tanggal 3 September 2021 setelah sampai di Hotel Yogyakarta sampai dengan hari Selasa tanggal 7 September 2021.

Dalam pertimbangan tersebut terdapat unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, unsur kedua ini merupakan alternatif dari beberapa perbuatan hukum yaitu menempatkan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, membiarkan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, menyuruh melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, sehingga apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari dua perbuatan hukum tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti.

Pasal 66 UU Perlindungan Anak menjelaskan mengenai '*dieksploitasi secara ekonomi*' adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil. '*Dieksploitasi secara seksual*' adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak

untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Demikian, atas dasar dakwaan dan pertimbangan yang menguatkan, para terdakwa secara sah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang termuat dalam Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Yyk, yaitu:

- a. Menyatakan Terdakwa I. dan Terdakwa II. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Eksploitasi Secara Ekonomi Dan/Atau Seksual Terhadap Anak*"
- b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. dan Terdakwa II. dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang Dijatuhkan
- c. Memerintahkan Para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan
- d. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II membayar Restitusi sebesar Rp81.650.000,- (delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian dan penilaian sebagaimana tertuang dalam Surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban No. R-2074/5.2.HSKR/LPSK/12/2021 tanggal 28 Desember 2021.

Dari uraian diatas maka penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara selama delapan tahun dan denda Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang sudah seharusnya para terdakwa lakukan atau terima sebagai bentuk pertanggungjawaban karena para terdakwa telah memenuhi semua unsur UU Perlindungan Anak.

2. Restitusi Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pidana dan Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Seksual dan Ekonomi Dalam Putusan No.331/Pid.Sus/2021/Pn.Yyk

Bentuk pertanggungjawaban lain dari kasus tersebut adalah pembayaran Restitusi dimana korban sebagai pihak yang menderita dan dirugikan akibat pelanggaran hukum pidana biasanya hanya dilibatkan sebatas pada memberikan kesaksian sebagai saksi korban. Akibatnya sering terjadi korban merasa tidak puas dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan/atau putusan yang dijatuhkan oleh Hakim karena dianggap tidak

sesuai dengan nilai keadilan korban. Hal tersebut disebabkan karena sistem peradilan pidana diselenggarakan untuk mengadili pelaku tindak pidana, bukan untuk melayani kepentingan korban tindak pidana, karena tindak pidana merupakan tindakan pelakunya melawan negara. Keberadaan sistem peradilan pidana ditujukan untuk kepentingan negara dan masyarakat, bukan untuk kepentingan personal warga masyarakat.

Hal ini menyebabkan kerugian akibat tindak pidana yang diderita oleh korban tindak pidana merupakan musibah yang harus ditanggung korban itu sendiri karena bukan merupakan fungsi sistem peradilan pidana untuk menanggungnya. Esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja tetapi juga yang bersifat psikologis. Hal ini dalam bentuk trauma kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum. Simptom dari sindrom tersebut dapat berupa kegelisahan, rasa curiga, sinisme, depresi, kesepian dan perilaku penghindaran lainnya. Kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana dapat dimintakan ganti rugi sebagai salah satu hak korban tindak pidana[13].

Salah satu bentuk pertanggungjawaban sebagai upaya perlindungan hukum dalam kasus atau permasalahan yang penulis angkat tertera dalam Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2021/Yyk yaitu Restitusi. Restitusi dalam PP No. 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana dikatakan bahwa, restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana mengkategorikan siapa saja yang berhak mendapatkan restitusi, bahwa:

1. *Setiap Anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi.*
2. *Anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *Anak yang berhadapan dengan hukum;*
 - b. *Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;*
 - c. *Anak yang menjadi korban pornografi;*
 - d. *Anak korban penculikan, penjualan, dartz atau perdagangan;*
 - e. *Anak korban kekerasan fisik dan /atau psikis; dan*
 - f. *Anak korban kejahatan seksual.*

Ganti kerugian merupakan aspek penting yang dibutuhkan untuk memulihkan keadaan seperti semula, meskipun dalam beberapa kasus kerugian itu tidak bisa benar-benar dipulihkan[14]. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa pada hakikatnya, perbuatan melanggar hukum mengakibatkan suatu keganjilan dalam masyarakat berupa ketiadaan lagi suatu perimbangan dalam masyarakat (*evenwichtsverstoring*). Keguncangan dalam neraca perimbangan ini dengan sendirinya menimbulkan keinginan dan rasa keharusan, supaya keguncangan itu diperbaiki, artinya supaya neraca perimbangan dalam masyarakat dijadikan lurus lagi[15]. Dalam pelaksanaannya berbagai peraturan tersebut diatas seperti yang termuat dalam putusan pengadilan yang penulis angkat yaitu Putusan Nomor 331/Pid.Sus./2021/PN.Yyk, yang berbunyi:

“Diajukan permohonan restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan Surat No. R-002/5.2.HSKR/LPSK/01/2021 tanggal 3 Januari 2022 atas permintaan Sdri. Saksi 1 dimana terhadap permohonan restitusi tersebut telah diajukan kepada Penuntut Umum dan kemudian dicantumkan dalam tuntutan pidana Penuntut Umum.”

Sehingga atas dasar permohonan restitusi yang dimuat dalam tuntutan oleh penuntut umum hakim menjatuhkan putusan dengan *“Menetapkan Terdakwa I. dan Terdakwa II membayar Restitusi sebesar Rp. 81.650.000,- (delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian dan penilaian sebagaimana tertuang dalam Surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban No. R-2074/5.2.HSKR/LPSK/12/2021 tanggal 28 Desember 2021.”* Dalam pertimbangannya, hakim dalam putusan mengatakan *“Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71D Ayat (1) UU Perlindungan Anak maka setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 59 Ayat (2) Huruf b, d, f, h, i dan j berhak untuk mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Bahwa saksi 1 dalam perkara ini adalah merupakan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) Huruf d UU Perlindungan Anak yaitu anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ secara seksual sehingga berhak mengajukan permohonan restitusi dimaksud.”*

Demikian, Pasal 59 UU Perlindungan Anak tersebut terdapat kriteria anak yang mendapat perlindungan khusus yang dimana dalam perkara tersebut korban masuk dalam kriteria dalam huruf b, d, f, h, I dan j, Pasal tersebut menjelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dan dieksploitasi secara seksual maupun ekonomi maupun anak yang

diperdagangkan mendapat perlindungan khusus. Serta dalam Pasal 59 Ayat 2 tersebut mengarah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana mengkategorikan siapa saja anak yang berhak mendapatkan restitusi, sehingga dalam surat permohonan restitusi yang diberikan LPSK kepada pengadilan sudah memenuhi syarat untuk sebagai pertimbangan hakim dalam memberikan restitusi kepada korban.

Dari uraian tuntutan dan pertimbangan hakim diatas dikabulkannya permohonan restitusi merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang ideal untuk pelaku dimana secara kepastian hukum putusan tersebut telah menjawab sebagaimana restitusi merupakan sebuah pertanggungjawaban dan upaya perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan Nomor 331/Pid.sus/2021/Pn/Yyk bentuk pertanggungjawaban pidana eksploitasi seksual dan ekonomi pada anak dibawah umur yaitu penjatuhan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) serta pembayaran restitusi sebesar Rp.81.650.000,- (*delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu*) kepada korban, yang mana hal ini telah memenuhi unsur-unsur dalam UU perlindungan Anak serta teori pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya Berdasarkan putusan No. 331/Pid.Sua/2021/Pn.Yyk Bentuk perlindungan hukum lainnya yaitu berupa pembayaran restitusi dimana didasarkan pada surat LPSK No. R-2074/5/5.2HKSR/12/2012, Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya, melalui restitusi diharapkan mampu membantu anak untuk meraih kembali masa depannya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. K. Barus, "Penerapan Diversi Pada Tahap Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Medan)," Universitas Medan, 2020.
- [2] M. B. Pujiyanto, "Konsep Pengasuhan Alternatif Perspektif UU Perlindungan Anak dan Hukum Islam (Studi Kasus Pengalihan

- Pengasuhan Anak di Panti Asuhan Muhammadiyah Karangpilang),” Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2015.
- [3] C. Wasiati, “Partisipasi Orang Tua Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Suatu Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia,” *Widya Pranata Huk. J. Kaji. dan Penelit. Huk.*, vol. 3, no. 1, pp. 119–144, 2020, doi: 10.37631/widyapranata.v3i1.93.
- [4] N. Novita, E. Trisniwati, and Y. Saputra, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak,” *Moral. J. Ilmu Huk.*, vol. 8, no. 2, p. 209, 2022, doi: 10.52947/morality.v8i2.303.
- [5] N. C. Putri and N. Nurwati, “Pengaruh Laju Pertumbuhan Penduduk Berdampak Pada Tingginya Angka Kemiskinan Yang Menyebabkan Banyak Eksploitasi Anak Di Indonesia,” *J. Ilmu Kesejaht. Sos. Humanit.*, vol. 3, no. I, pp. 1–15, 2021, doi: 10.23969/humanitas.v3ii.2827.
- [6] A. C. Marabessy and A. Siagian, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual,” *Aufklarung J. Pendidikan, Sos. dan Hum.*, vol. 3, no. 1, pp. 21–41, 2023, doi: 10.14421/al-mazaahib.v6i2.1483.
- [7] N. Indirati, “Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Di Indonesia,” *J. Din. Huk.*, vol. 14, no. 3, 2014, doi: 10.20884/1.jdh.2014.14.3.307.
- [8] S. C. Sirait, “Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak,” *Ilmu Huk.*, vol. 2, no. 1, pp. 158–182, 2017.
- [9] Kemen-PPA, “Jumlah Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia Menurut Jenisnya,” 2023.
- [10] Kemen-PPA, *Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan*. Jakarta: Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, 2023.
- [11] P. M. Marzuki, “Penelitian Hukum,” *Jakarta Kencana Prenada Media Gr.*, 2019.
- [12] S. Soekanto and S. Mamuji, *Normative Legal Research*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- [13] F. Marasabessy, “Restitution for Victims of Criminal Acts: A Proposal for a New Mechanism,” *J. Law Dev.*, vol. 45, no. 1, pp. 53–75, 2015.

- [14] S. Saodana, S. Muchtar, and N. Azisa, "Efektivitas Hukum Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Makassar," *Alauddin Law Dev. J.*, vol. 5, no. 2, pp. 424–435, 2023, doi: 10.24252/aldev.v5i2.35622.
- [15] M. Putri, "Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017," *Soumatara Law Rev.*, vol. 2, no. 1, pp. 115–134, 2019.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
